



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim penanaman modal Kota Magelang yang berdaya saing, profesional, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah berupaya menyusun dokumen perencanaan yang menjadi acuan kegiatan penanaman modal yang selaras dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan daya saing Daerah serta sebagai Upaya optimalisasi potensi investasi daerah, perlu adanya sinkronisasi kebijakan antara dokumen Rencana Umum Penanaman Modal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan investasi di daerah Peraturan Wali Kota Nomor 44 tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang 2014-2025, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang Tahun 2014-2025;

- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf A, huruf B, Huruf C diubah dan ditambahkan huruf D, huruf E, huruf F dalam BAB I pada Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan huruf A pada Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Oktober 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
UMUM PENANAMAN MODAL KOTA
MAGELANG TAHUN 2014-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MAGELANG

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan bagian dari perencanaan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara umum, perencanaan pembangunan di Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi menjadi perencanaan sektoral dan spasial. Selanjutnya Perencanaan sektoral diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya dengan pembangunan dalam sektor ekonomi, maka kebijakan penanaman modal merupakan salah satu aspek penting yang harus diarahkan secara baik, sehingga dapat menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global.

Dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Kota Magelang. Dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang Tahun 2014-2025, ditetapkan untuk menentukan arah kebijakan pengembangan penanaman modal menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dengan target pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan isu dan tujuan dalam pembangunan lingkungan hidup yang berorientasi pada pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana di Kota Magelang.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang akan melakukan perubahan atas Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Kegiatan perubahan atas Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Magelang Tahun 2014-2025 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM) di level provinsi maupun kabupaten/kota serta disesuaikan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026. Dalam kegiatan penyusunan dokumen RUPM Kota Magelang ini akan menyesuaikan visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021- 2026 yang ingin mewujudkan "Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia".

Dalam kaitannya dengan pembangunan sektor ekonomi, maka kebijakan penanaman modal merupakan aspek penting yang harus diarahkan secara baik, sehingga mampu menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam hubungannya dengan arah dan kebijakan pembangunan khusus dalam bidang ekonomi, maka Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan salah satu misi pembangunan dalam upaya pembangunan ekonomi yaitu, "Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan".

Pemberdayaan dan penguatan kapasitas lembaga ekonomi berbasis masyarakat ini diharapkan dapat terintegrasi secara baik dengan keberadaan lembaga ekonomi lainnya, sehingga dari keterpaduan ini dapat mendorong tumbuhnya iklim ekonomi yang lebih sehat, yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh yang baik bagi bertumbuhnya kegiatan- kegiatan ekonomi yang lebih variatif. Peningkatan investasi atau penanaman modal pada daerah harus dipikirkan keberlanjutan sehingga penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan suatu hal mutlak yang harus diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, maka Pemerintah memerlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang, dimana arah kebijakan tersebut harus termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kota Magelang berdasar pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi yang ingin diwujudkan dari Penanaman Modal di Kota Magelang sampai tahun 2025 adalah:

"Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Kota Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia"

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian daerah.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Mendorong persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
7. Promosi penanaman modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Arah kebijakan penanaman modal Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

A. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kota Magelang, lembaga teknis/sektor terkait, dan pemerintah Kota Magelang perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kota Magelang sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- 1) Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya:
 - a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, pemerintah daerah telah diamanatkan untuk membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal di daerah;

- b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal; dan
 - c. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif, dan efisien, dan akuntabel.
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal oleh DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang berwenang membidangi Penanaman Modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan dari Wali Kota
 - 3) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa penerbitan dokumen yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*) dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam implementasi OSS tersebut, pelaku usaha dapat secara mandiri melakukan entri data dan penerbitan izin berusaha berdasarkan komitmen yang akan diajukan, dan tidak hanya diproses oleh lembaga PTSP namun juga oleh dinas daerah lainnya selaku pelaksana urusan di daerah.
 - 4) Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Untuk memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - 5) Mengarahkan DPMPTSP sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal untuk produktif menjadi inspirator penanam modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan memfasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Magelang.
- B. Optimalisasi kerja pelayanan birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dilaksanakan melalui:
- 1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - 2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 3) Penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 4) Pelayanan perizinan terpadu penanaman modal;
 - 5) Penerapan standar pelayanan; dan
 - 6) Inovasi pelayanan.

C. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi, dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitas penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

D. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Magelang, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*);
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital; dan
- 4) Mewujudkan kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan guna meningkatkan kelangsungan dan produktivitas usaha perusahaan/manufaktur, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, serta mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

E. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal

Kota Magelang sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam kategori Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Strategi penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi daerah menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Purwomanggung meliputi:

- a. meningkatkan keterkaitan antar daerah di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung dengan daerah sebagai PKW di Jawa Tengah;
- b. menata, mengembangkan, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan perekonomian daerah yang mempunyai skala pelayanan regional;
- c. menata, mengembangkan, mengkoordinasi, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan pendidikan seperti Universitas Tidar dan lainnya, daerah yang mempunyai skala pelayanan regional dan/atau nasional; dan
- d. menata, mengembangkan, mengkoordinasi, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan kesehatan daerah.

Guna mengoptimalkan pengembangan, memudahkan, pengelolaan, meningkatkan fungsi pelayanan, serta untuk menentukan kawasan-kawasan yang akan dilakukan pembangunan, maka di Kota Magelang perlu dilakukan pembagian wilayah perencanaan. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

- a. BWP I mempunyai luas kurang lebih 246 ha (dua ratus empat puluh enam hektare), dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kota/regional, kesehatan, rekreasi wisata perkotaan, dan perumahan, terdiri atas: sebagian Kelurahan Cacaban; sebagian Kelurahan Kemirirejo; sebagian Kelurahan Magelang; sebagian Kelurahan Magersari; Kelurahan Panjang; Kelurahan Rejowinangun Selatan; dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara.
- b. BWP II mempunyai luas kurang lebih 506 ha (lima ratus enam hektare), dengan fungsi utama pusat pelayanan perumahan, perdagangan dan jasa, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat, terdiri atas: sebagian Kelurahan Cacaban; sebagian Kelurahan Magelang; Kelurahan Potrobangsari; Kelurahan Wates; dan Kelurahan Gelangan.
- c. BWP III dengan luas kurang lebih 399 ha (tiga ratus sembilan puluh sembilan hektare), dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala kota/regional, RTH Kebun Raya, pendidikan angkatan darat, dan perumahan, terdiri atas: sebagian Kelurahan Magersari; sebagian Kelurahan Kemirirejo; Kelurahan Jurangombo Selatan; dan Kelurahan Jurangombo Utara.

- d. BWP IV dengan luas kurang lebih 327 ha (tiga ratus dua puluh tujuh hektare), dengan fungsi pusat pelayanan pemerintah, pengembangan perdagangan dan jasa, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan perumahan, terdiri atas: sebagian Kelurahan Magersari; Kelurahan Tidar Utara; Kelurahan Tidar Selatan; dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara.
- e. BWP V dengan luas kurang lebih 376 ha (tiga ratus tujuh puluh enam hektare), dengan fungsi pusat pelayanan perguruan tinggi, perdagangan dan jasa, kesehatan, kawasan pengembangan sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dan perumahan, terdiri atas: Kelurahan Kramat Utara; Kelurahan Kramat Selatan; dan Kelurahan Kedungsari.

Secara khusus arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan industri unggulan Kota Magelang berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang Tahun 2019-2039 diantaranya yaitu:

- 1) Industri Makanan, meliputi:

- a. Getuk

Mengembangkan industri getuk melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas produk melalui kemasan (*packaging*) dan jaminan mutu (P-IRT, Halal, Merek), penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti meningkatkan mutu produk getuk melalui pelatihan-pelatihan; pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek; pelatihan manajemen usaha dan pemasaran; fasilitasi kemitraan usaha; dan pelatihan kemasan dan *labelling* bagi industri getuk. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, dan Kelurahan Jurangombo Selatan.

- b. Tahu dan Tempe

Strategi pengembangan pada industri ini yaitu menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang tepat jumlah dan tepat mutu secara kontinyu, mendorong terwujudnya sentra industri tahu sebagai destinasi wisata edukasi, menerapkan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi tahu, dan mengembangkan proses produksi tahu dan tempe yang ramah lingkungan. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti meningkatkan mutu produk tahu dan tempe melalui pelatihan-pelatihan; pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek; melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; pelatihan manajemen usaha dan pemasaran; pelatihan kemasan dan *labelling* bagi

industri tahu dan tempe; dan mendorong peningkatan penerapan teknologi tepat guna. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, dan Kelurahan Magersari.

c. Roti dan Kue

Mengembangkan industri roti dan kue melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas produk melalui kemasan (*packaging*) dan jaminan mutu (P-IRT, Halal, Merek, produksi bersih, GMP dan HACCP), penguatan kelembagaan (KUB) dan jaringan klastering, serta pengembangan pemasaran dan kemitraan usaha. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti meningkatkan mutu produk roti dan kue melalui pelatihan-pelatihan; pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek; melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; pelatihan manajemen usaha dan pemasaran; pelatihan kemasan dan *labelling* bagi industri roti dan kue; dan mendorong peningkatan penerapan teknologi tepat guna. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Wates, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Panjang, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, dan Kelurahan Magersari.

d. Kecap

Mengembangkan industri kecap melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas produk melalui jaminan mutu (P-IRT, Halal, Merek, produksi bersih, GMP dan HACCP), kemasan (*packaging*) serta pengembangan pemasaran dan kemitraan usaha. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti meningkatkan mutu produk kecap melalui pelatihan-pelatihan; pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek; melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; pelatihan manajemen usaha dan pemasaran; dan mendorong peningkatan penerapan teknologi tepat guna. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Panjang, Kelurahan Kemirirejo, dan Kelurahan Tidar Utara.

e. Makanan Ringan

Mengembangkan industri makanan ringan melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku/bahan penolong, peningkatan teknologi proses dan produk dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas produk melalui jaminan mutu (P-IRT, Halal, Merek, produksi bersih, GMP dan HACCP) dan

kemasan (*packaging*), penguatan kelembagaan (KUB) dan jaringan klastering, serta pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor, serta kemitraan usaha. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti meningkatkan mutu produk makanan ringan melalui pelatihan-pelatihan dan magang kerja; pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek; mengikutsertakan dalam pameran baik lokal, regional maupun nasional; pelatihan kemasan dan labelling bagi industri makanan ringan; mendorong peningkatan penerapan teknologi tepat guna. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Wates, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Panjang, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, dan Kelurahan Magersari.

2) Industri Pengolahan Tembakau, meliputi:

a. Rokok

Strategi pengembangan industri ini diantaranya yaitu menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan tembakau, meningkatkan mutu dan daya saing industri rokok, meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri rokok yang berkaitan dengan pengurangan resiko kesehatan, dan melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti bimbingan dan penerapan manajemen mutu; memfasilitasi kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan; dan meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Tidar Utara dan Kelurahan Rejowinangun Selatan.

b. Bumbu rokok

Strategi pengembangan industri ini diantaranya yaitu menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan bumbu rokok, meningkatkan mutu dan daya saing industri bumbu rokok, dan meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri bumbu rokok yang berkaitan dengan pengurangan resiko kesehatan. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti bimbingan dan penerapan manajemen mutu; memfasilitasi kemitraan antara produsen bumbu rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan; dan meningkatkan pengawasan peredaran bumbu rokok ilegal. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Tidar Utara dan Kelurahan Rejowinangun Selatan.

3) Industri Tekstil, meliputi:

a. Kain Tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin)

Strategi pengembangan industri ini diantaranya yaitu memperbaiki iklim usaha di bidang ketenagakerjaan, teknologi

dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan diversifikasi produk. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti menjamin ketersediaan barang untuk kebutuhan pasar lokal; meningkatkan kapasitas produksi; meningkatkan pengelolaan usaha tenun ATBM dengan pendekatan produksi bersih; meningkatkan pemahaman pelaku industri tenun ATBM tentang Hak Kekayaan Intelektual; dan menyiapkan revitalisasi dan restrukturisasi mesin dan peralatan produksi. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Magelang, Kelurahan Kemirirejo, dan Kelurahan Kramat Utara.

b. Batik

Strategi pengembangan industri ini diantaranya yaitu memperbaiki iklim usaha di bidang ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan diversifikasi produk. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti menjamin ketersediaan barang untuk kebutuhan pasar lokal; meningkatkan kapasitas produksi; meningkatkan pengelolaan usaha industri batik dengan pendekatan produksi bersih; meningkatkan pemahaman pelaku industri batik tentang Hak Kekayaan Intelektual; dan menyiapkan revitalisasi dan restrukturisasi mesin dan peralatan produksi. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Magelang, Kelurahan Kemirirejo, dan Kelurahan Kramat Utara.

4) Industri Pakaian Jadi, meliputi:

a. Konveksi;

Strategi pengembangan industri ini diantaranya yaitu Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; dan Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; meningkatkan kapasitas produksi dan volume produksi; mendorong pelaku usaha untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan; dan meningkatkan pemahaman pelaku industri atas Hak Kekayaan

Intelektual. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Wates, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Rejowinangun Utara, dan Kelurahan Panjang.

b. Jasa Penjahitan

Strategi pengembangan industri ini diantaranya yaitu memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor; meningkatkan kapasitas produksi dan volume produksi; mendorong pelaku usaha untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan; dan meningkatkan pemahaman pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Wates, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Rejowinangun Utara, dan Kelurahan Panjang.

5) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, meliputi:

a. Sepatu

Strategi pengembangan industri ini yaitu Mengembangkan *supply*/produksi melalui pengembangan industri alas kaki secara komprehensif dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan pengembangan industri permesinan alas kaki; Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan *research and development* serta penguatan struktur industri alas kaki; Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan *shoe last*, pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar; dan Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti meningkatkan kemampuan teknologi dan produksi; meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi; dan mengembangkan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Cacaban, dan Kelurahan Kemirirejo.

b. Sandal

Strategi pengembangan industri ini yaitu Mengembangkan *supply*/produksi melalui pengembangan industri alas kaki secara

- komprehensif dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan pengembangan industri permesinan alas kaki; Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan *research and development* serta penguatan struktur industri alas kaki; Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan *shoe last*, pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar; Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti meningkatkan kemampuan teknologi dan produksi; meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi; dan mengembangkan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Cacaban, dan Kelurahan Kemirirejo.
- 6) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk Furniture), dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
- a. *Laminating board* (kayu laminasi)
- Strategi pengembangan industri ini yaitu Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar; Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti memfasilitasi terbangunnya kerjasama dengan eksportir; mendorong kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak dengan bunga rendah; memfasilitasi restrukturisasi mesin dan alat produksi; dan meningkatkan peran lembaga keuangan dalam pembiayaan sektor industri. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Wates, Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Tidar Utara, dan Kelurahan Cacaban.
- 7) Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
- a. Sabun (*cream detergent*)
- Strategi pengembangan industri ini yaitu meningkatkan pemahaman produk yang aman, bermanfaat, dan bermutu; Meningkatkan pemahaman arti pentingnya produksi bersih dalam industri sabun. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti meningkatkan produktivitas dan volume produksi dan menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Tidar Utara dan Kelurahan Tidar Selatan.

8) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

a. Kantong plastik

Strategi pengembangan industri ini yaitu meningkatkan pemahaman produk yang aman, bermanfaat, dan bermutu; Meningkatkan pemahaman arti pentingnya produksi bersih dalam industri plastik. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti meningkatkan produktivitas dan volume produksi dan menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Kemirirejo, dan Kelurahan Tidar Selatan.

9) Industri Pengolahan Lainnya, meliputi:

a. Mainan anak

Strategi pengembangan industri ini yaitu mendorong terbentuknya sentra industri mainan anak yang tangguh. Kemudian beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan seperti melakukan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi industri mainan anak; melakukan pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi industri mainan anak; melakukan pendampingan penggunaan dan perawatan teknologi tepat guna termasuk ICT bagi industri mainan anak; melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong bagi industri mainan anak; memberikan keberpihakan dalam penyediaan bahan baku dalam negeri bagi industri mainan anak; memberikan keberpihakan dukungan *research & development* di bidang pengembangan bahan baku/ penolong, teknologi, pasar dan desain bagi industri mainan anak; memfasilitasi perluasan pasar melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral dengan negara yang menjadi target strategis ekspor bagi industri mainan anak; dan memberikan keberpihakan dalam fasilitasi skema kredit pembiayaan yang mudah dan murah bagi industri mainan anak. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Wates, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Magersari, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kemirirejo, dan Kelurahan Rejowinangun Utara.

b. Kerajinan dan souvenir lainnya

Strategi pengembangan industri ini yaitu mengembangkan sentra industri kerajinan dan barang seni; Mengembangkan sentra dan revitalisasi sentra kerajinan dan barang seni; Mengembangkan industri kerajinan dan barang seni; Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB; Meningkatkan kerjasama antar *stakeholder* dan dunia usaha; Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha industri kerajinan dan barang seni dengan program yang sesuai arah kebijakan pengembangan IKM kerajinan. Kemudian beberapa rencana aksi

yang dapat dilakukan seperti melakukan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi industri kerajinan dan souvenir lainnya; melakukan pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi industri kerajinan dan souvenir lainnya; melakukan pendampingan penggunaan dan perawatan teknologi tepat guna termasuk ICT bagi industri kerajinan dan souvenir lainnya; melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong bagi industri kerajinan dan souvenir lainnya; memberikan keberpihakan dalam penyediaan bahan baku dalam negeri bagi industri kerajinan dan souvenir lainnya; memberikan keberpihakan dukungan *research & development* di bidang pengembangan bahan baku/ penolong, teknologi, pasar dan desain bagi industri kerajinan dan souvenir lainnya; memfasilitasi perluasan pasar melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral dengan negara yang menjadi target strategis ekspor bagi industri kerajinan dan souvenir lainnya; dan memberikan keberpihakan dalam fasilitasi skema kredit pembiayaan yang mudah dan murah bagi industri kerajinan dan souvenir lainnya. Lokasi pengembangan diantaranya yaitu Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Wates, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Magersari, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kemirirejo, dan Kelurahan Rejowinangun Utara.

b) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi

Dalam pengembangan kawasan strategis terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu:

1) Kebijakan penetapan kawasan strategis daerah meliputi:

- a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah;
- b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu berdaya saing; dan
- c. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya.

2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah meliputi:

- a. Menetapkan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup yang berpengaruh pada fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);

- b. Mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - c. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - d. Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Daerah yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan Kawasan Budidaya Terbangun; dan
 - e. Melakukan rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Daerah.
- 3) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu berdaya saing meliputi:
- a. Menetapkan Kawasan Strategis Daerah dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Daerah untuk pengembangan ekonomi;
 - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya manusia dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan perekonomian daerah;
 - d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - e. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - f. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - g. Melakukan identifikasi berkaitan dengan ketentuan kesiapan investasi dan menyediakan *Investment Project Ready to Offer (I-PRO)*.
 - h. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - i. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- 4) Strategi mengembangkan kawasan strategis untuk melestarikan dan meningkatkan sosial dan budaya daerah meliputi:
- a. Menetapkan Kawasan Strategis Daerah dengan fungsi pelestarian warisan budaya;
 - b. Mengoordinasikan penataan dan ikut memelihara kawasan strategis dengan fungsi pelestarian warisan budaya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berupa kawasan konservasi warisan budaya;
 - c. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif dan melalui kajian teknis zonasi di dalam dan di sekitar kawasan strategis sosial dan budaya;
 - d. Melestarikan keaslian fisik serta bentuk bangunan yang ada di kawasan strategis sosial dan budaya;

- e. Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur; dan
 - f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, komunitas dan kelompok sosial dalam warisan budaya.
- c) Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan investasi di Bidang Pariwisata meliputi peningkatan:

- 1) Pemberian insentif investasi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - a. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata; dan
 - b. Pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata.
- 2) Kemudahan investasi di Bidang Pariwisata
 - a. Mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. Mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- 3) Promosi investasi di Bidang Pariwisata
 - a. Menyediakan informasi peluang investasi pariwisata;
 - b. Meningkatkan promosi investasi daerah di Bidang Pariwisata seperti Festival Kupat Tahu dan *event* sejenisnya di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka mengangkat produk unggulan daerah;
 - c. Meningkatkan promosi investasi daerah di Bidang Olahraga seperti sepak bola dan *event* olahraga lainnya serta *sport tourism* untuk mempromosikan pariwisata atau mengenalkan obyek menarik di daerah; dan
 - d. Meningkatkan sinergi promosi investasi di Bidang Pariwisata dengan sektor terkait.
- 4) Perbaikan iklim investasi di Bidang Pariwisata
 - a. Mengembangkan sistem birokrasi perizinan yang baik, efektif, dan efisien untuk penanaman modal di Bidang Pariwisata;
 - b. Mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan; dan
 - c. Mengembangkan model kolaboratif sistem bersama dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

a) Arah Kebijakan Pengembangan Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan adalah untuk mewujudkan kontribusi Kota Magelang dalam ketahanan pangan nasional dan menjadi daerah penyangga dalam menjaga ketahanan pangan bagi kabupaten/kota di sekitarnya. Kota Magelang juga berupaya menjadi pusat perbenihan/pembibitan (*seed centre*) terkemuka di Indonesia dan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan.

Arah kebijakan penanaman modal pada pengembangan pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pusat perbenihan/pembibitan (*seed centre*);
- 2) Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah;
- 3) Mendorong agrowisata edukasi pertanian, perkebunan, dan perikanan;
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;
- 5) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pembenihan dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan;
- 6) Pengembangan pertanian pola perkotaan;
- 7) Pengembangan promosi hasil industri pengolahan pertanian, perkebunan, dan perikanan seperti kontes kelinci, kontes domba, maupun *event* sejenis lainnya;
- 8) Bekerjasama dengan kelompok yang ada seperti Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan), Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar), Pokdagar (Kelompok Pedagang Ikan Segar), dan MPKM (Masyarakat Perikanan Kota Magelang);
- 9) Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya (KPB);
- 10) Pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
- 11) Penataan jaringan irigasi dengan tujuan menunjang pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan kegiatan memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas jaringan irigasi.

b) Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan infrastruktur di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Memadukan, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan infrastruktur transportasi darat yang terdiri atas jaringan perkeretaapi-an, jaringan jalan beserta pendukungnya (termasuk tol), sarana terminal penumpang dan barang, dan lokasi pergantian moda transportasi barang dan orang secara terintegrasi dengan jaringan pelayanan transportasi regional, provinsi, dan nasional;
- 2) Memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas jaringan irigasi sebagai bagian infrastruktur pengairan pemerintah untuk menunjang pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 3) Mengembangkan, menata, dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana jaringan energi yang meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan energi terbarukan;
- 4) Mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun infrastruktur perkotaan secara bertahap meliputi jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda;

- 5) Meningkatkan kualitas dan menata prasarana infrastruktur perkotaan berupa reklame secara bertahap;
- 6) Penetapan dan penerapan insentif dan disinsentif;
- 7) Penerapan infrastruktur hijau (*Green Infrastructure*);
- 8) Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
- 9) Pengembangan infrastruktur pasif seperti tiang *microcell*, menara telekomunikasi, tiang telekomunikasi, dan saluran bawah tanah (*ducting*).

c) Arah Kebijakan Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana energi daerah yang terpadu dengan sistem regional dan pusat dan tersebar merata di seluruh wilayah daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 3) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik, infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

Strategi pengembangan jaringan prasarana energi pada RTRW Kota Magelang adalah mengembangkan, menata, dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana ketenagalistrikan yang meliputi jaringan transmisi, gardu induk distribusi, dan jaringan distribusi energi kelistrikan, serta energi alternatif. Adapun pengembangan jaringan prasarana energi adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan prasarana kelistrikan, meliputi:

- 1) Jaringan primer yang merupakan jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang diarahkan pada sistem tegangan 20 KV (dua puluh kilo volt), dimana untuk wilayah di sepanjang jaringan jalan dapat direncanakan berbentuk hantaran udara dengan tiang beton setinggi 14 (empat belas) meter;
- 2) Jaringan sekunder yaitu jaringan distribusi saluran udara tegangan rendah dengan sistem tegangan 220/380 V (dua ratus dua puluh sampai tiga ratus delapan puluh volt), dimana jaringan dapat berbentuk hantaran udara, khususnya pada kawasan peruntukan perumahan;

- 3) Gardu distribusi listrik terdapat di Sanggrahan, Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara (BWK II), diperlukan untuk menurunkan tegangan dari 20 KV (dua puluh kilo volt) menjadi 220/380V (dua ratus dua puluh sampai tiga ratus delapan puluh volt) dan didistribusikan melalui jaringan tegangan rendah;
- 4) Penambahan jaringan distribusi baru, baik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) maupun Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan

- 5) Penambahan kapasitas gardu distribusi lama yang melayani beban lama dan juga untuk memenuhi penambahan kebutuhan daya.

Pengembangan prasarana kelistrikan dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:

- 1) Rencana umum energi listrik daerah yang meliputi perluasan jaringan transmisi listrik, jaringan distribusi listrik, dan penambahan kapasitas listrik daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana umum energi provinsi dan nasional; dan
 - 2) Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang terpadu dengan RTH, jaringan jalan, dan/atau prasarana lainnya.
- b) Pengembangan sarana energi bahan bakar minyak dan gas meliputi pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- 1) Pengembangan sesuai dengan klasifikasi peruntukan ruang yang telah ditetapkan;
 - 2) Pengintegrasian lokasi/tapak dengan jaringan jalan arteri dan kolektor yang terdapat di daerah; dan
 - 3) Pemenuhan syarat bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pengembangan energi alternatif meliputi pengembangan sumber energi alternatif di seluruh wilayah daerah dengan memanfaatkan penanganan sampah dan energi surya, serta sumber daya alam lainnya.
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).
- Arah kebijakan pengembangan penanaman modal berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:
- a) Peningkatan sinergitas antara dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup;
 - b) Pengembangan sektor-sektor prioritas, teknologi, dan proses produksi yang ramah lingkungan, secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir, dan pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
 - c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
 - d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
 - e) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - f) Pengembangan industri hijau.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan, pola aliansi semacam ini yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Kemudian untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru maka diperlukan pelatihan terhadap pencari kerja untuk dapat menjadi wirausaha baru maupun menjadi pencari kerja siap kerja serta mengoptimalkan pemerintah sebagai penghubung dalam berkolaborasi dengan Akademisi, Organisasi Profit maupun NonProfit, Komunitas, Media, maupun pihak lainnya yang dapat bekerjasama.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- a) Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif nonfiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian

kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah:

- 1) Memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) Memperkenalkan teknologi baru; serta
- 4) Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- 1) Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) Memperkuat struktur industri nasional;
- 3) Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- 4) Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

b) Prinsip-prinsip Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah), dan kemudahan prosedur perizinan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan daerah, tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Magelang. Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Kesetaraan;
- 3) Transparansi;
- 4) Akuntabilitas; dan
- 5) Efektif dan efisien.

c) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemberian insentif dapat berbentuk:

- 1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

- 3) Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- 4) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- 5) Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- 6) Bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- 1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- 4) Pemberian bantuan teknis;
- 5) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- 7) Kemudahan investasi langsung konstruksi;
- 8) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang pembangunan daerah;
- 9) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- 10) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- 12) Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- 13) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

d) Kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal masyarakat dan/atau investor yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) Menyerap tenaga kerja;
- 3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) Pembangunan infrastruktur;
- 8) Melakukan alih teknologi;
- 9) Melakukan industri pionir;
- 10) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 11) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- 12) Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- 13) Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- 14) Berorientasi ekspor.

- e) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
Mekanisme pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dilakukan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah yang paling sedikit memuat sebagai berikut:
- 1) Kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
 - 2) Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - 3) Jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
 - 4) Tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
 - 5) Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; dan
 - 6) Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
Arah kebijakan penyelenggaraan promosi dan kerjasama penanaman modal Kota Magelang adalah sebagai berikut:
- 1) Perumusan Strategi Promosi
Perumusan strategi promosi dilakukan melalui penyusunan analisis negara sumber modal asing dan penyusunan analisis negara pesaing.
 - 2) Penyediaan Sarana Promosi
 - a) Identifikasi cakupan materi sarana promosi;
 - b) Koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi telah diidentifikasi, untuk sarana promosi yang penyusunan materi sarana promosi;
 - c) Penyusunan materi sarana promosi;
 - d) Penentuan format sarana promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana promosi;
 - e) Pembuatan desain sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
 - f) Penyediaan sarana promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana promosi.
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan Promosi
 - a) Publikasi informasi melalui sarana promosi;
 - b) Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran penanaman modal;
 - c) Seminar penanaman modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
 - d) Penerimaan misi dan/atau pendampingan penanam modal;
 - e) Penyelenggaraan perwakilan Pemerintah Daerah di luar negeri; dan
 - f) Tindak lanjut seluruh kegiatan promosi.
 - 4) Koordinasi Promosi
Pemerintah Daerah melalui DPMPSTSP melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk penyelarasan proses promosi dan mendorong peminatan penanaman modal.

E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang disusun secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Tahapan-tahapan tersebut berfungsi sebagai:

- 1) Indikator arah pencapaian visi pembangunan ekonomi Kota Magelang melalui penanaman modal;
- 2) Panduan penyusunan skala prioritas penanaman modal tahunan; dan
- 3) Bahan evaluasi pelaksanaan penanaman modal.

Berdasarkan Indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang. Berikut adalah beberapa fase dalam implementasi RUPM Kota Magelang:

Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Pelaksanaan pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendorong dan memfasilitasi percepatan realisasi penanaman modal bagi penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau penanam modal baru, serta penanam modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi fase I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan dan kejelasan regulasi tentang investasi;
2. Pembuatan SOP untuk pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal;
3. Sosialisasi kepada *stakeholder* untuk menghilangkan persepsi bahwa prosedur perizinan mahal, berbelit-belit dan lama sehingga membutuhkan calo;
4. Peningkatan sarana prasarana SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal;
5. Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal;
6. Perencanaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal;
7. Pembentukan jejaring investor (*networking*);
8. Fasilitasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kreativitas dan inovasi bagi usaha yang mereka lakukan;
9. Promosi potensi dan unggulan daerah;
10. Peningkatan insentif dan disinsentif (situasional sesuai dengan tata ruang);
11. Penyediaan SDM yang berkualitas; dan
12. Perbaikan infrastruktur daerah yang mendukung investasi seperti jalan, air bersih, listrik dan ketersediaan lahan usaha.

Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016-2020). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah seperti jalan, listrik/energi,

instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diverifikasi, efisiensi, dan konversi berwawasan lingkungan. Untuk mendukung implementasi tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal harus dilakukan prioritas berikut:

1. Prioritas melanjutkan perbaikan infrastruktur fisik daerah yang mendukung investasi (termasuk infrastruktur pendukung wilayah seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih);
2. Pembuatan prosedur pengawasan regulasi tentang investasi;
3. Penerapan pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal;
4. Pembangunan media komunikasi dan informatika;
5. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
6. Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi;
7. Perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang;
8. Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana energi daerah yang terpadu dengan sistem regional dan pusat dan tersebar merata di seluruh wilayah daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
10. Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
11. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik, infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
12. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian;
13. Peningkatan sarana-prasarana untuk perizinan dan penanaman modal;
14. Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan dan penanaman modal;
15. Pemanfaatan sistem informasi perizinan dan penanaman modal;
16. Pemanfaatan jejaring investor (*networking*);
17. Melanjutkan program sosialisasi kepada *stakeholder* untuk menghilangkan persepsi bahwa prosedur perizinan mahal, berbelit belit dan lama sehingga membutuhkan calo;
18. Melanjutkan peningkatan kualitas SDM (pelatihan-pelatihan mengenai potensi-potensi investasi maupun prosedur perizinan);
19. Peningkatan insentif dan disinsentif (situasional sesuai dengan tata ruang); dan
20. Penegakan regulasi yang pro investasi.

Fase III : Pengembangan Industri

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan

penanaman modal pusat dan daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Untuk mendukung implementasi tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Integrasi pelayanan perizinan dan mengoptimalkan pemanfaatan satu data;
2. Melakukan pengawasan regulasi tentang investasi;
3. Pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal;
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal;
5. Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal;
6. Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal yang bisa menghubungkan antara ketersediaan investasi dan *trend* pasar/potensi pasar yang ada;
7. Pengembangan jejaring investor (*networking*);
8. Menyelenggarakan *investment AWARDS* untuk usaha-usaha masyarakat yang kreatif dan inovatif (2 tahun sekali);
9. Menyelenggarakan *Investment AWARDS* untuk investor-investor yang memberikan dampak besar bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan serta kesejahteraan masyarakat sekitar (2 tahun sekali);
10. Melanjutkan peningkatan kualitas SDM (pelatihan-pelatihan mengenai potensi-potensi investasi maupun prosedur perizinan);
11. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan regulasi sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat;
12. Penegakan regulasi yang pro investasi;
13. Tetap mengintensifkan strategi promosi yang mempromosikan Kota Magelang sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial yang ramah dan mempunyai daya saing tinggi;
14. Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi penanaman modal di bidang agribisnis yang berwawasan lingkungan dan mendukung implementasikan kebijakan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
15. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik digital.

Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kota Magelang sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

F. Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian, sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif. Oleh karena itu apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang mendasari asumsi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang ini dipenuhi, maka berbagi target capaian yang ditetapkan dalam RUPM Kota Magelang ini dapat dicapai.

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik;
2. Penguatan sistem pelayanan perizinan dengan layanan *online* melalui OSS (*Online Single Submission*) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
4. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah (jika perlu disesuaikan);
5. Meningkatkan efektifitas dalam pelayanan perizinan dengan mengintegrasikan pelayanan dalam mal pelayanan publik digital dengan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
6. Meningkatkan daya saing investasi daerah.

Selain itu terdapat beberapa muatan yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu:

1. Kewajiban Perangkat Daerah

RUPM memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan (Rencana Strategis/Renstra) di Bidang Penanaman Modal, yang dijabarkan ke dalam RUPMK di tingkat daerah. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan dan strategi RUPMK juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan (Rencana Strategis/Renstra) di Bidang Penanaman Modal Daerah oleh Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya Perangkat Daerah Kota Magelang bidang penanaman modal menjadi unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan bentuk sesuai kebutuhan Kota Magelang, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dan bertanggungjawab atas bidang penanaman modal di Kota Magelang.

2. Kebijakan Terkait Rencana Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk Menarik Investor

Untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, maka Pemerintah memerlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang, dimana arah kebijakan tersebut harus termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Selain itu untuk mendukung kebijakan yang ada pada RUPM, maka perlu ditunjang dengan dokumen perencanaan/kebijakan yang lebih teknis lainnya yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pada Bidang Penanaman Modal.

Dalam pelaksanaan terdapat program berkaitan dengan pengembangan iklim penanaman modal di Kota Magelang. Program pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi pembuatan kajian potensi/peluang investasi maupun pemberian fasilitas insentif/kemudahan penanaman modal akan mendorong peningkatan jumlah investasi baru maupun memanfaatkan *Central Java Investment Platform* (CJIP) yang dikembangkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan *upload* profil potensi/peluang investasi tersebut di aplikasi CJIP yang dapat diakses oleh publik secara luas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk selanjutnya diharapkan kajian potensi/peluang investasi maupun pemberian fasilitas insentif/kemudahan penanaman modal dapat terus ditingkatkan kualitas dan disusun secara berkala untuk mengetahui kondisi terbaru di Kota Magelang.

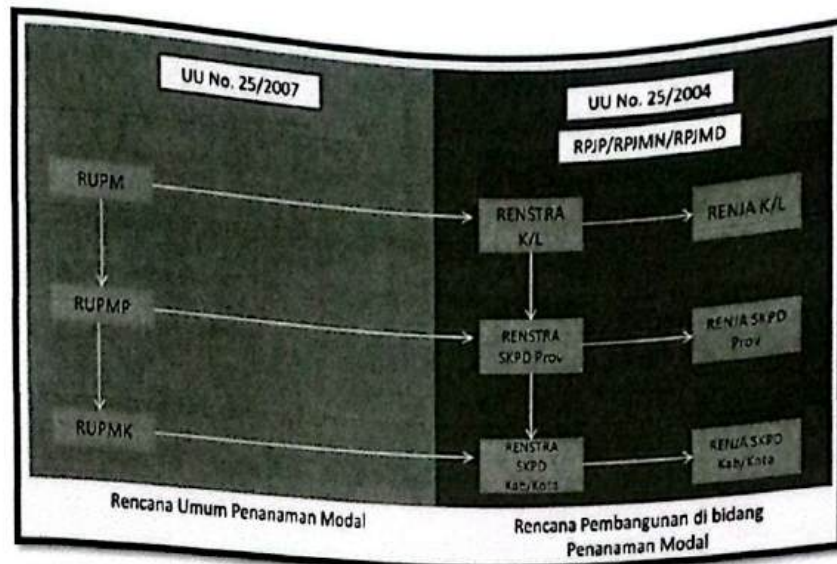
3. Potensi dan Karakteristik yang Dimiliki Masing-Masing Kecamatan/Kelurahan

Untuk mendukung penanaman modal maka diperlukan adanya strategi yang tepat berdasarkan potensi dan karakteristik. Dalam upaya untuk mendorong dan menarik minat investasi masyarakat maupun investor asing dirasakan masih kurang layanan Pemerintah Daerah dibidang penyediaan informasi mengenai peluang pasar maupun bidang usaha/proyek-proyek yang mempunyai prospek layak untuk investasi oleh swasta. Guna mengatasi kurangnya layanan informasi tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyediakan kajian potensi dan peluang investasi yang dapat memberikan gambaran umum wilayah, pemetaan potensi dan peluang investasi maupun kondisi yang ada secara nyata dan rinci sehingga dapat menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya di Kota Magelang. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian potensi dan peluang investasi yang akan disusun diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang lebih lengkap dan mendalam, sehingga tidak menimbulkan keraguan para investor dalam menanamkan modalnya di Kota Magelang. Berdasarkan hal tersebut maka secara berkala perlu dilakukan identifikasi potensi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing kecamatan/kelurahan.

4. Keselarasan RUPM dengan Dokumen Perencanaan Sektor yang Dirumuskan oleh Perangkat Daerah

RUPM berkedudukan sejajar dengan dokumen perencanaan sektoral yang telah dirumuskan oleh Kementerian/Lembaga, antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah, Kebijakan Industri Nasional, Kebijakan Energi Nasional, *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Namun demikian memperhatikan tugas pokok dan fungsi BKPM, RUPM merupakan dokumen komplementer terhadap perencanaan sektoral tersebut sehingga berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait. RUPM, RUPMP dan RUPMK diharapkan mampu meletakkan dasar-dasar implementasi yang cukup bagi tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) di bidang penanaman modal.

Renstra memuat agenda-agenda implementatif yang akan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan urusan di bidang penanaman modal, baik di pusat maupun daerah. Di tengah situasi perekonomian dunia yang semakin dinamis dan kompetitif, serta adanya perubahan mendasar menyusul krisis keuangan dan ekonomi global saat ini yang bersifat 3, sementara namun fluktuatif, Renstra hendaknya memuat skenario yang fleksibel terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Tata hubungan antara RUPM dan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dapat dilihat gambar dibawah ini.



Gambar 1. Tata Hubungan RUPM-RUPMP-RUPMK dan Rencana Pembangunan di Bidang Penanaman Modal
Sumber: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012

RUPM memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal, yang dijabarkan ke dalam RUPMP dan RUPMK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan dan strategi RUPMP dan RUPMK juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal daerah.

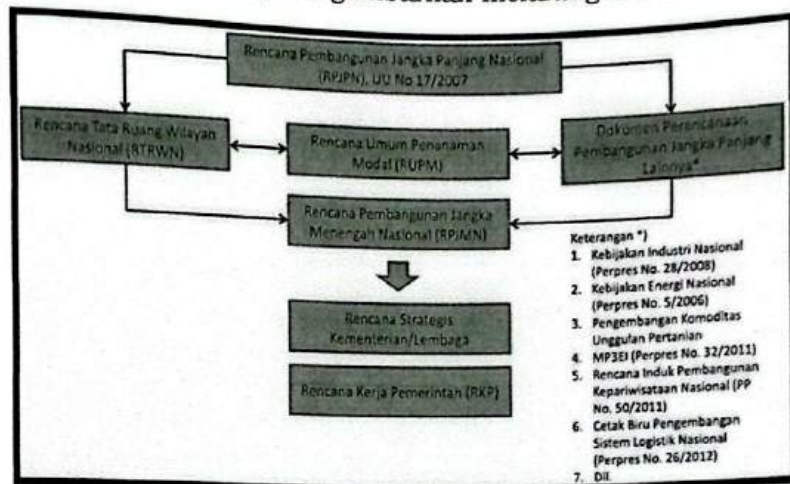
5. Dinamika Pembangunan Terkait Penanaman Modal

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sedangkan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan dan implementasi penanaman modal daerah maka juga diperlukan sebuah dokumen perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Secara spesifik perencanaan penanaman modal khususnya RUPM ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pembangunan penanaman modal daerah hingga tahun 2025.

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Penanaman Modal memiliki perencanaan melalui dokumen RUPM. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM, adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. Kedudukan RUPM dalam perencanaan pembangunan nasional dapat digambarkan melalui gambar berikut ini.



Gambar 2. Kedudukan RUPM dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012

Kemudian berkaitan dengan realisasi penanaman modal di Kota Magelang, peningkatan jumlah investor baru selaras dengan kenaikan nilai realisasi investasi karena dengan semakin bertambahnya jumlah investor tentunya nilai investasi juga akan meningkat. Hal tersebut didukung dengan sistem OSS yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan berusahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dalam menggunakan sistem OSS tersebut.

Harmonisasi regulasi terkait penanaman modal juga dilaksanakan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penanaman modal dengan disusunnya 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan 3 (tiga) Peraturan Wali Kota yaitu Peraturan Wali Kota Promosi dan Pengembangan Iklim, Peraturan Wali Kota Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal dan Peraturan Wali Kota Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, juga pemberian fasilitasi/kemudahan penanaman modal maupun pemetaan potensi investasi melalui penyusunan kajian potensi dan peluang investasi yang *clean and clear* untuk menarik minat investor.

6. Identifikasi Tantangan dan Kendala Realisasi Penanaman Modal

Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan penanaman modal daerah adalah adanya kebijakan terbaru berkaitan dengan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan RB yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian Pembangunan Nasional. Sebagai salah satu agenda nasional, RB didesain untuk membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) atau yang disebut level mikro dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Modul Pembangunan Reformasi Birokrasi Mikro yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan RB pada level mikro mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada Road Map RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan Pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* RB setelah penajaman. Sedangkan RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Konsep RB Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program-kegiatan yang sifatnya *problem solving-debottlenecking* dalam tata kelola pemerintah.

Tema pada RB Tematik terdiri dari Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Pemerintahan (*Stunting*), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Pengendalian Inflasi. Peningkatan Investasi/Penanaman Modal di daerah dalam hal ini juga telah ditetapkan sebagai salah satu tema didalam RB Tematik. Investasi menjadi katalisator pada Pembangunan Nasional serta mendukung pencapaian nilai positif dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan kenaikan investasi, maka PDB pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Berbagai tantangan dalam peningkatan investasi masih dihadapi. RB Tematik peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan Omnibus Law dan meningkatkan indeks

daya saing (*competitiveness index*). RB mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran. Pada level Pemerintah Daerah dilihat pada keberhasilan peningkatan realisasi investasi pada daerah tersebut.

Tantangan lainnya dalam penanaman modal di Kota Magelang adalah belum optimalnya kolaborasi antar *stakeholder* dan alternatif sumber pendanaan. Keterlibatan *stakeholder* lainnya dalam pembangunan penanaman modal sangat diperlukan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetapi dapat berkolaborasi dengan Akademisi, Organisasi Profit maupun NonProfit, Komunitas, Media, maupun pihak lainnya yang dapat bekerjasama. Kolaborasi tersebut dapat membantu dalam mengoptimalkan pembangunan penanaman modal di Kota Magelang maupun membantu dalam alternatif pendanaan pelaksanaan pembangunan penanaman modal.

Tantangan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan Satu Data. Satu Data merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id). Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Melalui Portal Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Magelang diharapkan terus berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional.

Selain itu kendala investasi di Kota Magelang adalah berkaitan dengan status tanah. Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan mengenai pertanahan dalam penanaman modal dan investasi di Kota Magelang semakin penting untuk meningkatkan minat investor dan pengembangan pasar modal itu sendiri. Mengingat tanah memiliki arti yang sangat penting dalam investasi, maka kebijakan pemerintah harus diorientasikan bagi kemudahan investasi. Dengan kejelasan status tanah akan mempermudah dalam menawarkan ke investor.

Selanjutnya juga diperlukan proses *monitoring* dan evaluasi. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan RUPMK dilakukan oleh Wali Kota atau dapat dilimpahkan kepada pejabat dibawahnya yang mempunyai kewenangan urusan di bidang penanaman modal. RUPMK dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk mengakomodir dinamika pembangunan di daerah terkait bidang penanaman modal.

G. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan Cepat Menghasilkan

Menyusun Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan Cepat Menghasilkan setiap periode 2 (dua) tahun yang merupakan penjabaran rencana teknis percepatan realisasi proyek penanaman modal. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan Cepat Menghasilkan ini disusun apabila daerah memiliki rencana proyek penanaman modal strategis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, baik proyek baru maupun perluasan, PMA ataupun PMDN, dan berlokasi di daerah yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara identifikasi data proyek, perizinan yang dimiliki, hingga kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal dalam rangka realisasi penanaman modal serta langkah-langkah pemecahan permasalahan terutama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah setempat.

Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan Cepat Menghasilkan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dilaporkan kepada Wali Kota Magelang, Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
MAGELANG NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2025

A. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Visi : Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Kota Magelang Maju, Sehat, dan

Bahagia

- Misi :
1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
 2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
 3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian daerah.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023-2025
I	Bidang Pangan	1) Pengembangan industri pengolahan pertanian yang didasarkan pada produk pertanian lokal; 2) Penguatan kemampuan daya saing dan efisien; 3) Modernisasi agribisnis; 4) Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi; 5) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan; 6) Pengembangan promosi hasil industri pengolahan pertanian, perkebunan, dan perikanan seperti kontes kelinci, kontes domba, maupun event sejenis lainnya; 7) Bekerjasama dengan kelompok yang ada seperti Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan), Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar), Pokdagar (Kelompok Pedagang Ikan Segar), dan MPKM (Masyarakat Perikanan Kota Magelang);

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023-2025
I	Bidang Pangan	8) Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya (KPB); 9) Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan 10) Penataan jaringan irigasi dengan tujuan menunjang pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan kegiatan memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas jaringan irigasi.
	Bidang Infrastruktur	1) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi; 2) Pembangunan media komunikasi dan informatika; 3) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri; 4) Penetapan dan penerapan insentif dan disinsentif; 5) Penerapan infrastruktur hijau (Green Infrastructure); 6) Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan 7) Perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang.
	Bidang Energi	1) Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana energi daerah yang terpadu dengan sistem regional dan pusat dan tersebar merata di seluruh wilayah daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik; 3) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi; 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik, infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023-2025
II	Pembangunan Industri Unggulan Kota Magelang: 1) Industri makanan 2) Industri pengolahan tembakau 3) Industri tekstil 4) Industri pakaian jadi 5) Industri kulit 6) Industri kayu, barang dari kayu dan gabus 7) Industri barang kimia, dan barang dari bahan kimia 8) Industri karet 9) Industri pengolahan lainnya	1) Penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Kota; 2) Pengembangan perwilayahan industri; 3) Pembangunan sumber daya industri; 4) Meningkatkan kolaborasi antar <i>stakeholder</i> dalam pembangunan industri unggulan; 5) Pembangunan sarana dan prasarana industri; dan 6) Pemberdayaan industri.

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

